



## Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan

Hasbullah<sup>1</sup>, Jung Chang Hee<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: [hasbullah@univpancasila.ac.id](mailto:hasbullah@univpancasila.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: [3018215005@univpancasila.ac.id](mailto:3018215005@univpancasila.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

Pencemaran Nama Baik;  
Korea Selatan; Indonesia

#### **Cara pengutipan:**

Hasbullah dan Jung  
Chang Hee. Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik  
Melalui Media Elektronik:  
Studi Perbandingan  
Indonesia dan Korea  
Selatan. JURNAL  
HUKUM PIDANA &  
KRIMINOLOGI, Vol 03  
No 02 Edisi Oktober 2022  
(hlm. 17-35)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 06 Sep 2022  
Direview: 22 Sep 2022  
Direvisi: 06 Okt 2022  
Diterima: 13 Okt 2022

### ABSTRAK

Artikel ini akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial berbasis elektronik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan legislasi tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian dibatasi dengan pertanyaan Bagaimanakah perbedaan yang paling mendasar berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial elektronik, antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaturan baik dari sisi jenis delik, unsur-unsur, maupun penentuan. Dalam sistem hukum pidana di Korea Selatan, menggunakan dua jenis delik, yaitu Delik Aduan dan Delik Biasa. Sedangkan, di Indonesia, hanya menggunakan Delik Aduan. Keunikan di Korea Selatan, yang membedakannya dengan Indonesia, walaupun merupakan Delik Biasa, namun dapat dihentikan apabila korban menghendaki. Bahkan, terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik di Korea Selatan, dapat dilakukan pengajuan penuntutan oleh Pihak Ketiga. Bahkan, pada pasal tertentu menyiratkan adanya dominasi korban agar penuntutan dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh korban.

**DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.81**

Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.<sup>1</sup>

Media sosial sangat bermanfaat untuk media komunikasi antara pengguna dengan pengguna, keuntungan lainya media sosial dapat menjadikan pergaulan dan pengetahuan meluas karena di media sosial kita akan berjumpa dengan pengguna di seluruh Indonesia bahkan dunia, akan tetapi media sosial dapat berakibat buruk maupun tidak baik jika media sosial dipergunakan untuk merusak, menghina, melecehkan, memfitnah, sehingga akan menimbulkan kerugian masyarakat pengguna internet atau media sosial.

Hal ini menyebabkan segala bentuk pencemaran nama baik yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial sampai pada pemuatan delik pencemaran nama baik melalui situs-situs dan website yang bisa diakses oleh siapapun.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.<sup>3</sup> Para pelaku pelanggar UU ITE tersebut, jika mengacu kepada data yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) adalah sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Laporan Polisi dalam rentang waktu 2017 hingga 2020<sup>4</sup>, dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Laporan Polisi sepanjang tahun 2021<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Anang Sugeng Cahyono, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Publiciana*, 9.1 (2016), 140–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>>.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 203.

<sup>3</sup> I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), 261–65 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>>.

<sup>4</sup> Tempo.co, 'Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFE-net: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik', *Metro Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik>> [accessed 16 November 2022].

<sup>5</sup> Sarnita Sadya, 'Pencemaran Nama Baik, Pasal UU ITE Yang Banyak Dipakai Pada 2021', *DataIndonesia*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/pencemaran-nama-baik-pasal-uu-ite-yang-banyak-dipakai-pada-2021>> [accessed 16 November 2022].

Kondisi tersebut, ternyata dialami pula oleh masyarakat yang berada di Korea Selatan. Dimana, menurut Kepolisian Korea Selatan, kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial selama 5 tahun berturut-turut bertambah setiap tahun mulai tahun 2017 terjadi 13.348 kasus, namun hingga bulan Juni tahun 2021 terjadi 17.000 kasus sehingga jumlah kasus yang terjadi adalah 75.302 kasus.<sup>6</sup>

Di Indonesia, Undang-undang ITE tersebut merupakan instrumen hukum yang utama dalam menjerat dan menghukum orang-orang ditarik ke dalam ranah pidana. Namun demikian, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus terkait pencemaran nama baik secara khusus. Penanganan Laporan-laporan tersebut, hanya mengacu kepada Pasal 310 sampai 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan, secara umum, pengaturan mengenai tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Namun demikian, eksistensi ketentuan tersebut, telah dimanifestasikan ke dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan, di Korea Selatan – sebagai negara yang pula tunduk kepada *civil law system*, ternyata memiliki pola politik hukum yang sama dengan Indonesia. Dimana, Undang-undang terkait Pencemaran baik di Korea Selatan diatur dalam Pasal 307 sampai 310 Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 293 Tahun 1953 tentang Undang- Undang Hukum Pidana (disebut KUHP Korea Selatan). Menurut KUHP Korea Selatan tersebut, pendefinisian makna mengenai tindak pidana pencemaran nama baik adalah “Setiap orang menyiarkan suatu informasi dan/atau informasi palsu sehingga merusak kehormatan orang lain”. Pun demikian, Korea Selatan memiliki Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 tentang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi(disebut UU ITE Korea Selatan). Dimana, pada Pasal 44 ayat (1) UU ITE Korea Selatan menegaskan “Pengguna tidak diperbolehkan menyiarkan suatu informasi melalui jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat merugikan hak seseorang dengan mengganggu kepribadian atau mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik.”

Artikel ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dengan pengaturan tindak pencemaran nama baik di Korea Selatan yang mempergunakan media elektronik sebagai instrumennya. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan, tidak hanya saja terhadap perbedaan yang dikaitkan dengan penormaan, namun pula membandingkan jenis dan model delik yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan di Korea Selatan.

---

<sup>6</sup> Yeonhap News Online, ‘Tindak Pidana Kejahatan Flame War Telah Mencapai 75.000 Kasus Selama 5 Tahun, Tetapi Yang Masuk Penjara Hanya 0.06%’, *Yeonhap News Online*, 2021.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana perbedaan yang paling mendasar antara pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan di Korea Selatan terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama baik?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Korea Selatan) dan Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 tentang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi (UU ITE Korea Selatan). Pendekatan Konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip norma yang di dalam hukum pencemaran nama baik.

## 3. Analisis dan Hasil

### 3.1. Perbandingan Konsep-Konsep Dasar Dalam Hukum Pidana

Pada bagian ini, Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu konsep-konsep dasar Hukum Pidana yang telah menjadi suatu konvensi berupa doktrin-doktrin yang telah dipandang sebagai sumber pengetahuan dalam hukum pidana yang bersifat *ajeg*, yaitu pengertian hukum pidana, unsur-unsur pidana, ruang lingkup hukum pidana, dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

*Pertama*, pada pemaknaan terhadap “hukum pidana”, dimana dengan mengacu kepada doktrin-doktrin klasik hukum pidana di Indonesia, banyak mengacu kepada pandangan dari para ahli hukum klasik – yang merupakan hasil dari konkordansi KUHP Belanda di Indonesia, yang membawa serta doktrin-doktrin Hukum Pidana dari Belanda. Sebagaimana ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah “hukum pidana” itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>9</sup> Selanjutnya, menurut W.L.G Lemaire, yang menegaskan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 13.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 35.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan, di Korea Selatan, yang menerapkan pemaknaan terhadap konsep “hukum pidana” dengan cara yang sederhana yaitu sanksi pidana terhadap tindak pidana. Oleh karena itu, menurut Oh Young Geun, bahwa semua peraturan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan sanksi pidana secara nyata dikategorikan sebagai hukum pidana meskipun timbul pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang sifatnya bukan hukum pidana seperti contoh Pasal 622 Sanksi dalam Undang-Undang Perdagangan, Pasal 84 Tindak Pidana yang Dilakukan Berhubungan Dengan Kegiatan Politik dalam Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil ataupun pada undang-undang yang lain.<sup>11</sup> Tindak pidana yang berada di dalam hukum pidana adalah prinsipnya tindak pidana secara formal, hal ini mengakibatkan sulitnya menjelaskan mengenai definisi tindak pidana secara detail. Dari situlah muncul suatu keperluan pengertian tindak pidana secara non formal untuk menambahkan penjelasan tentang tindak pidana agar hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang diakui sebagai tindak pidana.<sup>12</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan penguraian unsur-unsur dari tindak pidana, baik dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Korea Selatan, doktrin hukum pidana yang berkembang memiliki kesamaan dalam menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu selalu berpegangan kepada unsur subyektif dan unsur obyektif. Namun demikian, nampaknya terjadi perbedaan dalam memberikan makna dari kedua unsur tersebut. Perbedaan tersebut, dapat dicermati dalam tabel berikut:

	Indonesia	Korea Selatan
Unsur Subyektif	Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku	Merupakan unsur yang berada di luar diri pelaku, yaitu perbuatan, akibat, sebab-akibat, subjek, dan objek.
Unsur Obyektif	Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan <sup>13</sup>	Memiliki pengertian tentang kondisi batin kepada pelaku tindak pidana. Umumnya kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana merupakan unsur tindak pidana objektif. Unsur objektif pada setiap tindak

<sup>10</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

<sup>11</sup> Oh Young Geun, *Ilmu Hukum Pidana* (Seoul: Kimyoungsa, 2021), h. 3.

<sup>12</sup> Kim Hyung Man, *Pengantar Hukum Pidana* (Seoul: Parkyoungsa, 2021).

<sup>13</sup> Anselmus S.J. Mandagie, ‘Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, *Lex Crimen*, IX.2 (2020), 12–26.

		pidana diterapkan unsur-unsur misalnya “tujuan”, “kecenderungan” atau “kondisi batin” terhadap pelaku. <sup>14</sup>
--	--	--

*Ketiga*, adalah permasalahan ruang lingkup hukum pidana. Dalam sistem yang dianut KUHP Indonesia, maka ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk (a). Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP); dan (b). Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.<sup>15</sup> Sedangkan, yang berkaitan dengan *tempus delicti*, menurut Moeljatno, adalah berhubungan dengan (a). Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa; (b). Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan; dan (c). Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP.<sup>16</sup>

Sedangkan, permasalahan ruang lingkup hukum pidana dalam KUHP Korea Selatan, meliputi dua pembahasan yaitu berdasarkan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana. Dimana, menurut Oh Young Geun, kajian terhadap berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu digunakan untuk menerapkan peraturan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana, bisa berbeda pengenaannya dikarenakan terjadi perbedaan waktu pada peraturan yang akan diterapkan saat perbuatan tindak pidana dan saat mengadili tindak pidana. Sedangkan, berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dengan mengacu kepada beberapa asas hukum yaitu asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas universalitas.<sup>17</sup>

*Keempat*, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pemaknaan terhadap konsep ‘pertanggungjawaban pidana, sebagaimana ditegaskan oleh Roeslan Saleh, adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal perbuatan yang dicela, maka si pembuatnya tentu dipidana. Sedangkan, dalam hal perbuatan yang tidak

<sup>14</sup> Jung Seong Geun and Jung Jun Seob, *Pengantar Pelajaran Hukum Pidana* (Seoul: Parkyoungsa, 2019), h. 45-46.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 2.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 86.

<sup>17</sup> Geun, h. 23-25.

dicela, si pembuatnya tentu tidak dipidana. Oleh karena itu, perbuatan tidak termasuk anasir dalam konsep 'pertanggungjawaban pidana'.<sup>18</sup>

Pada sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>19</sup> Lebih lanjut ditegaskan oleh Soedarto, bahwa syarat-syarat untuk memungkinkan pengenaan pidana kepada seseorang adalah disangkutkutkan kepada perbuatan dan kepada orang yang berbuat itu. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau azas-azas yang penting, yaitu azas legalitas dan azas kesalahan (*culpabilitas*). Azas yang pertama menyangkut perbuatan, sedang yang kedua menyangkut orangnya. Asas-asas ini berturut-turut disebut : asas *nullum crimen soine lege* dan asas *nulla poena sine culpa* (*culpa* di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan).<sup>20</sup>

Sedangkan, pada sistem hukum pidana di Korea Selatan, pemaknaan terhadap konsep 'pertanggungjawaban pidana' adalah untuk pengenaan sanksi pidana saling berkaitan dengan pertanggungjawaban, apalagi beratnya pengenaan pidana berdasarkan besarnya kesalahan pelaku. Melihat Pasal 10 Ketentuan Martabat Manusia, Pasal 12 ayat (1) Asas Proses Hukum yang Adil Undang-Undang Dasar, pertanggungjawaban mengikat dengan pengenaan pidana. Dalam putusan nomor 2005 do 7288, 19.4.2007 Mahkamah Konstitusi terdapat jawaban menenai pertanggungjawaban bahwa perlu adanya keseimbangan antara tindak pidana dengan pengenaan pidana agar tidak merusak asas kesalahannya.<sup>21</sup>

### 3.2. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.<sup>22</sup>

Sedangkan, menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis.

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 74-75.

<sup>19</sup> Moeljatno, h. 153.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 25.

<sup>21</sup> Han Sang Hun and An Seong Jo, *Pengantar Hukum Pidana* (Paju: Jungdok, 2020), h. 29-30.

<sup>22</sup> Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19.1 (2021), 32-42 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>>.

Beliau menegaskan bahwa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Penghinaan Materiil, yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka faktor yang menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan Formil, tidak berhubungan dengan substansi dari penghinaan tersebut. Namun demikian, penghinaan formil berkaitan dengan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Pencemaran nama baik tersebut, di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 310 KUHP yang memunculkan pengertian pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu, biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.<sup>24</sup> Adapun, dalam KUHP, terdapat 6 (enam) jenis model penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu:

1. Menista secara lisan [Pasal 310 ayat (1) KUHP];
2. Menista dengan surat/tertulis [Pasal 310 ayat (2) KUHP];
3. Memfitnah [Pasal 311 KUHP];
4. Penghinaan ringan [Pasal 315 KUHP];
5. Mengadu secara memfitnah [Pasal 317 KUHP];
6. Tuduhan secara memfitnah [Pasal 318 KUHP].

Adapun penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Namun demikian, kajian terhadap ketentuan tersebut wajib mengacu kepada KUHP. Sehingga, jenis delik yang diatur

---

<sup>23</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 36.

<sup>24</sup> Septavela Gusti Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), h. 10.

dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, wajib mengikuti jenis delik dalam KUHP yaitu Delik Aduan<sup>25</sup>.

### **3.3. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Korea Selatan**

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang merugikan nama baik atau menghina orang lain dengan menyiarkan informasi benar atau palsu di muka umum. Kehormatan adalah nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh seseorang untuk dinikmati secara sosial, etika dan moral berdasarkan martabat manusia. Maka dari itu, merusak nama baik orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia.<sup>26</sup>

Pengertian pencemaran nama baik diperjelaskan melalui Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan Nomor : 87 do 739, 12.05.1987 yang menegaskan "Pencemaran nama baik adalah menyiarkan informasi yang dapat merusak kehormatan dan nama baik seseorang khalayak ramai, namun pencemaran nama baik berbeda dengan Penghinaan yang memiliki pengeritan lain yaitu, berpikir abstrak atau mengekspresikan emosi dengan kata-kata hinaan.

Istilah nama baik diberikan dua pengertian sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Nama Baik secara batin

Nama baik ini bukan ranahnya perlindungan hukum pidana karena nilai-nilai absolut yang dimiliki oleh orang pribadi secara subjektif tidak dapat diganggu atau dirugikan oleh orang lain.

2. Nama Baik secara fisik

Nama baik secara fisik merupakan reputasi masyarakat terhadap orang pribadi yang melakukan kegiatan sosial, perilaku baik atau martabat manusia. Oleh sebab itu, nama baik secara fisik perlu dilindungi oleh hukum pidana karena dapat dicemarkan atau dirugikan oleh orang lain.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP Korea Selatan sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik [Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan], yang menegaskan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Yogi Prasetyo, 'Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.4 (2021), 502–13 <<https://doi.org/10.7146/nys.v22i22.13385>>.

<sup>26</sup> Hong Seong Ho, *Studi Rencana Perbaikan Pertanggungjawaban Secara Perdata Dan Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya* (Seoul: Kyung Hee University, 2017), h. 51.

<sup>27</sup> Lee Jae Sang, Jang Young Min, and Kang Dong Bum, *Diskusi Tindak Pidana* (Seoul: Kimyungsa, 2016), h. 183.

- (1). *Barangsiapa menyiarkan informasi benar untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak ₩5.000.000(lima juta won);*
- (2). *Barangsiapa menyiarkan informasi palsu untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩10.000.000(sepuluh juta won).*
2. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal [Pasal 308 KUHP Korea Selatan], yang menegaskan "*Barangsiapa menyiarkan informasi palsu untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang yang sudah meninggal dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩5.000.000(lima juta won).*"
3. Pencemaran nama baik melalui media cetak [Pasal 309 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan], yang menegaskan sebagai berikut:
  - (1). *Barangsiapa menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun pidana penjara atau kurungan atau denda paling banyak ₩7.000.000(tujuh juta won);*
  - (2). *Barangsiapa menyiarkan informasi palsu untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (2) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩15.000.000(limabelas juta won).*
4. Justifikasi [Pasal 310 KUHP Korea Selatan], yang menegaskan "*Barangsiapa menyiarkan informasi benar yang telah dicantumkan di dalam Pasal 307 ayat (1) ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dipidanakan.*"
5. Penghinaan [Pasal 311 KUHP Korea Selatan], yang menegaskan "*Barangsiapa menghina orang lain di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩2.000.000(dua juta won).*"

Sebagaimana di Indonesia, dalam KUHP Korea Selatan pun menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut, sebagai Delik Aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 ayat (1) KUHP Korea Selatan yang menegaskan "*Tindak pidana di dalam Pasal 308 dan Pasal 311 tersebut harus ada pengaduan untuk mengajukan penuntutan.*" Namun, khusus penerapan Pasal 307 dan Pasal 309 KUHP Korea Selatan, menurut Pasal 312 ayat (2) KUHP Korea Selatan, bahwa penuntutan tidak boleh menyimpangi dari apa yang diinginkan oleh Korban.

Berkaitan dengan peraturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 tentang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi (UU ITE Korea Selatan) menjelaskan tujuan di dalam Pasal 1 UU ITE Korea Selatan yang menegaskan "*Undang-undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan percepatan penggunaan jaringan telekomunikasi, melindungi pengguna pelayanan jaringan telekomunikasi dan membuat suasana lingkungan sehat dan aman terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi.*"

Adapun, secara khusus yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU ITE Korea Selatan, yang menegaskan “*Setiap Orang dilarang menyiarkan informasi yang dapat merusak nama baik atau merugikan kepribadian orang lain melalui jaringan telekomunikasi.*” Kemudian, terdapat Pasal 70 UU ITE Korea Selatan, yang menegaskan sebagai berikut:

- (1). *Setiap Orang menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain di muka umum melalui jaringan telekomunikasi, sehingga merusak nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta Won;*
- (2). *Setiap Orang menyiarkan informasi palsu untuk tujuan fitnah terhadap orang lain di muka umum melalui jaringan telekomunikasi, sehingga merusak nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencabutan hak paling lama 10 tahun, atau denda paling banyak lima puluh juta Won;*
- (3). *Tindak pidana di dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dapat mengajukan penuntutan yang tidak sesuai dengan kehendaknya si korban.*

Perancangan, dan perumusan Pasal 70 UU ITE Korea Selatan tersebut, merupakan pengembangan dari KUHP Korea Selatan dengan menambahkan unsur “menyiarkan informasi untuk memfitnah” dan unsur “melalui jaringan telekomunikasi” serta mengatur pemberatan pidananya dikarenakan kerugian yang akan dialami oleh korban lebih besar dan bisa berlanjut jangka waktu yang lama dibandingkan pencemaran nama baik konvensional.<sup>28</sup>

### **3.4. Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan**

Definisi atau pengertian pencemaran nama baik memiliki arti yang hampir sama antara KUHP Indonesia dan KUHP Korea Selatan. Namun, KUHP Korea Selatan membedakan pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan. Oleh karena itu, bagi pelaku hukuman tindak pidana penghinaan Pasal 311 KUHP Korea Selatan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 307 KUHP Korea Selatan. Hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia yang memiliki pengertian sama antara pencemaran nama baik dan penghinaan.

Rumusan di dalam pasal-pasal lebih sederhana dan singkat dibandingkan dengan pasal-pasal di dalam KUHP Indonesia terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. KUHP Korea Selatan hanya membagi empat bentuk pencemaran nama baik, yaitu pencemaran nama baik dalam Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2), pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dunia dalam Pasal 308, pencemaran nama baik melalui media cetak dalam Pasal 309 ayat (1) dan ayat (2) dan penghinaan dalam Pasal 311.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan Nomor : 4293 hyungsang 244, 16.11.1960, KUHP Korea Selatan memisahkan pasal-pasal perbuatan “pencemaran nama baik” dengan “penghinaan”. Menurut putusan Mahkamah Agung di Korea Selatan “penghinaan” itu kata-kata yang tidak dapat dibuktikan apakah itu benar atau tidak di

---

<sup>28</sup> Lim Ung, *Diskusi Hukum Pidana* (Seoul: Bubmoonsa, 2015), h. 238.

suatu waktu ataupun tempat, misalnya mengatakan “orang gemuk bagaimana bisa merawat pasiennya, dia sendiri saja pasien juga”, “anjing”, “lebih baik mati daripada dididik oleh orangtua seperti itu”. Berkaitan dengan perbuatan “fitnah”, “mengadu secara memfitnah” atau “persangkaan palsu” dapat dilihat di dalam Pasal 307 ayat (2) dan Pasal 309 ayat (2) dengan rumusan bahwa “informasi yang disiarkan adalah palsu” dan “untuk memfitnah orang lain.”

Menurut Pasal 319 KUHP Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya. Selain itu, delik aduan dan delik biasa juga diatur dalam Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan sesuai dengan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dalam Pasal 308 dan Penghinaan dalam Pasal 311 KUHP Korea Selatan merupakan delik aduan, sedangkan pencemaran nama baik dalam Pasal 307 KUHP Korea Selatan dan pencemaran nama baik melalui media cetak dalam Pasal 309 KUHP Korea Selatan adalah delik biasa.

Namun, perselishan istilah delik aduan dan delik biasa masih terjadi antara KUHP Indonesia dan KUHP Korea Selatan, yaitu delik biasa di Korea Selatan artinya dapat dilaporkan oleh pihak ketiga, tetapi Penyidik harus menghentikan proses penyidikan perkaranya apabila korban telah mencabut laporannya.

Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Pasal 307 ayat (1) KUHP Indonesia menjatuhkan hukuman sembilan bulan bagi pelaku merusak kehormatan atau nama baik orang lain, namun Pasal 307 ayat (2) KUHP Indonesia merumuskan hukuman lebih berat terhadap perbuatannya, yaitu satu tahun empat bulan apabila si pelaku merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditunjukkan pada umum atau ditempelkan. Bahkan, melihat rumusan fitnah dalam Pasal 311 KUHP Indonesia, pengaduan fitnah dalam Pasal 317 KUHP Indonesia dan persangkaan palsu dalam Pasal 318 KUHP Indonesia, diberatkan hukumannya, yaitu empat tahun pidana penjara dengan ditambahkan pencabutan haknya berdasarkan Pasal 35 No.1-3 KUHP Indonesia.

Pemberatan pidana bagi pelaku pencemaran nama baik juga terlihat di KUHP Korea Selatan. Dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP Korea Selatan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merumuskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada si pelaku adalah dua tahun, namun menurut Pasal 307 ayat (2) KUHP Korea Selatan, memberatkan hukumannya dengan menyatakan “menyiarkan informasi palsu” dipidana lima tahun penjara. Demikian, pemberatan pidana juga diperlakukan dengan Pasal 309 ayat (1) KUHP Korea Selatan menegaskan “Barangsiapa menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun pidana penjara”. Namun, Pasal 309 ayat (2) KUHP Korea Selatan memberatkan

hukumannya dengan rumusan “barangsiapa menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun pidana penjara.” Selain pidana penjara, dua pasal tersebut mengatur tambahan hukuman, yaitu pencabutan hak.

Dari uraian-uraian di atas jelas pemberatan hukuman dalam KUHP Indonesia dan KUHP Korea Selatan diterapkan bagi pelaku yang melakukan fitnah, pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan menyiarkan informasi palsu. Berdasarkan uraian perbandingan antara KUHP Indonesia dengan KUHP Korea Selatan terkait pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik, maka mencoba untuk membuat ringkasan dalam tabel sebagai berikut:

<b>Perbandingan</b>	<b>KUHP Indonesia</b>	<b>KUHP Korea Selatan</b>
<b>Pengertian Pencemaran Nama Baik</b>	Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran nama baik adalah menyiarkan informasi yang dapat merusak kehormatan dan nama baik seseorang khalayak ramai.</li> <li>2. Penghinaan yang memiliki pengeritan lain yaitu, berpikir abstrak atau mengekspresikan emosi dengan kata-kata hinaan.</li> </ol>
<b>Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik</b>	<p><b>Penghinaan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghinaan Pasal 310 ayat (1)</li> <li>2. Penghinaan tertulis Pasal 310 ayat (2)</li> <li>3. Fitnah Pasal 311</li> <li>4. Penghinaan ringan Pasal 315</li> <li>5. Pengaduan fitnah Pasal 317</li> <li>6. Persangkaan palsu Pasal 318</li> <li>7. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320</li> </ol> <p><b>Penghinaan khusus</b> Penghinaan badan hukum tertentu (Presiden /Wakil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran nama baik Pasal 307</li> <li>2. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 308</li> <li>3. Pencemaran nama baik melalui media cetak Pasal 309</li> <li>4. Penghinaan Pasal 311 (pengertiannya sama dengan penghinaan ringan KUHP Indonesia)</li> <li>5. Pencemaran nama baik badan hukum tertentu (Bendera/Lambang</li> </ol>

	Presiden, Bendera / Lambang Negara, Perwakilan Negara sahabat, Golongan / Agama/ Suku dan Badan Umum)	Negara Korsel, Bendera/Lambang Negara Asing, Perwakilan Negara Asing) dan badan umum(pustusan Mahkamah Agung).
<b>Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik</b>	<p><b>Unsur Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur perbuatan menyerang</li> <li>2. Unsur kehormatan atau nama baik orang</li> <li>3. Unsur menuduh suatu perbuatan tertentu</li> </ol> <p><b>Unsur Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur dengan sengaja</li> <li>2. Unsur maksud terang diketahui umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur diketahui di muka umum</li> <li>2. Unsur penyiaran informasi</li> <li>3. Unsur justifikasi</li> <li>4. Unsur dengan sengaja (putusan Mahkamah Agung)</li> </ol>
<b>Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik</b>	Delik Aduan	<p><b>Delik Biasa (dapat menghentikan perkara)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran nama baik Pasal 307</li> <li>2. Pencemaran nama baik melalui media cetak</li> <li>3. Pasal 309</li> </ol> <p><b>Delik Aduan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 308</li> <li>2. Penghinaan Pasal 311</li> </ol>
<b>Pemberatan Pidana Pencemaran Nama Baik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran nama baik tertulis Pasal 310 ayat(2)</li> <li>2. Fitnah Pasal 311</li> <li>3. Pengaduan fitnah Pasal 317</li> <li>4. Persangkaan palsu Pasal 318</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiaran informasi palsu Pasal 307 ayat (2)</li> <li>2. Fitnah melalui media cetak dengan informasi palsu Pasal 309 ayat (2)</li> </ol>

### **3.5. Perbandingan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia [UU ITE Indonesia] dan Undang-Undang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Korea Selatan [UU ITE Korea Selatan]**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) tidak memberikan pengertian yuridis mengenai penghinaan, namun pengertian tersebut telah dikupas tuntas dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Tujuan UU ITE ingin membangun

masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.

Pidana delik penghinaan yang dijatuhkan dalam UU ITE jauh lebih berat daripada pidana penghinaan dalam KUHP. Dalam segi hukuman UU ITE memberatkan hukuman dengan maksimum penjaranya enam tahun sedangkan KUHP tertinggi hanyalah empat tahun penjara itupun berhubungan dengan fitnah. Sedangkan dalam segi pidana denda, UU ITE menerapkan denda yang sangat tinggi yaitu Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan KUHP menerapkan denda yang murah dan memang harus dirujuk kepada masa sekarang sebagai pertimbangannya sebesar Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan ringan atau pelanggaran.

UU ITE Korea Selatan memiliki tujuan yang hampir sama dengan UU ITE Indonesia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan percepatan penggunaan jaringan telekomunikasi, melindungi pengguna pelayanan jaringan telekomunikasi dan membuat suasana lingkungan sehat dan aman terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi. UU ITE Korea Selatan juga hukumannya lebih berat terhadap pelaku daripada KUHP Korea Selatan dengan menambah unsur fitnah dan melalui jaringan telekomunikasi. Rumusan pemberatan hukuman di dalam UU ITE Korea Selatan diterapkan karena kerugian yang dialami oleh korban lebih besar dan berlanjutan waktu yang cukup lama dibandingkan pencemaran nama baik di media konvensional.

Berkaitan dengan unsur-unsur pencemaran nama baik UU ITE Indonesia terlihat sama dengan unsur-unsur KUHP, namun unsur melakukan suatu perbuatan berbeda dengan KUHP Indonesia karena mengacu pada perbuatannya, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Indonesia.

Unsur-unsur UU ITE Korea Selatan, pada prinsipnya sama dengan unsur-unsur KUHP Korea Selatan, hanya menambahkan dua unsur, yaitu unsur jaringan telekomunikasi dan unsur tujuan fitnah karena UU ITE Korea Selatan mengatur mengenai pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya melalui jaringan telekomunikasi.

Pada UU ITE Indonesia 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari

korban. Namun, dengan mengacu pada KUHP Indonesia sebagaimana dimaksud UU ITE, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus *delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Sedangkan di Korea Selatan, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU ITE Korea Selatan, pencemaran nama baik melalui dunia maya adalah delik biasa, namun sesuai dengan penjelasan di atas, delik biasa juga dapat dicabut perkarannya sesuai dengan keinginan korban.

Berdasarkan tujuan dan akibat kerugian yang lebih besar daripada pencemaran nama baik konvensional terhadap korban, UU ITE Indonesia dan UU ITE Korea Selatan jelas memberikan hukuman pidana lebih berat kepada pelaku melalui pasal-pasal di dalam undang-undangnya. Dilihat dari rumusan pidana penjara atau denda tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP Indonesia adalah sembilan bulan atau empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE Indonesia menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Hal ini jelas beda jauh pada hukuman yang diterapkan terhadap pelaku.

Pemberatan hukuman pidana yang juga dapat diketahui di UU ITE Korea Selatan dibandingkan dengan KUHP Korea Selatan. Berkaitan tindak pidana pencemaran nama baik hukuman pidana penjara dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP Korea Selatan adalah maksimal dua tahun atau denda maksimal lima juta won, sedangkan Pasal 70 ayat (1) UU ITE Korea Selatan dijatuhkan hukuman pidana yaitu, maksimal pidana penjara tiga tahun atau denda tiga puluh juta Won, sedangkan ayat (2) mengatakan hukuman yang lebih berat lagi apabila informasi yang disiarkan ternyata palsu, yaitu pidana penjara maksimal tujuh tahun, pencabutan hak maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal lima puluh juta Won.

#### **4. Kesimpulan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memuat pengaturan dan pendefinisian mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Berkaitan dengan pengertian tersebut, pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki makna yang sama. Sedangkan, pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan dalam KUHP Korea

Selatan berbeda di segi perbuatannya, tetapi perbuatan-perbuatan penghinaan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung di Korea Selatan sama dengan penghinaan ringan yang diatur oleh KUHP Indonesia.

Berkaitan dengan jenis delik, KUHP Indonesia dan KUHP Korea Selatan, delik pencemaran nama baik terlihat perbedaan. KUHP Indonesia menggunakan delik aduan, namun KUHP Korea Selatan menggunakan Delik Biasa dan Delik Aduan. Pengertian delik biasa di Korea Selatan dapat juga dicabut perkaranya apabila korban menghendaknya, hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia.

## Referensi

- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Cahyono, Anang Sugeng, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Publiciana*, 9.1 (2016), 140-57  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>>
- Geun, Jung Seong, and Jung Jun Seob, *Pengantar Pelajaran Hukum Pidana* (Seoul: Parkyoungsa, 2019)
- Geun, Oh Young, *Ilmu Hukum Pidana* (Seoul: Kimyoungsa, 2021)
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020)
- Ho, Hong Seong, *Studi Rencana Perbaikan Pertanggungjawaban Secara Perdata Dan Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya* (Seoul: Kyung Hee University, 2017)
- Hun, Han Sang, and An Seong Jo, *Pengantar Hukum Pidana* (Paju: Jungdok, 2020)
- Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), 261-65  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>>
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Man, Kim Hyung, *Pengantar Hukum Pidana* (Seoul: Parkyoungsa, 2021)
- Mandagie, Anselmus S.J., 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Lex Crimen*, IX.2 (2020), 12-26
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Online, Yeonhap News, 'Tindak Pidana Kejahatan Flame War Telah Mencapai 75.000 Kasus Selama 5 Tahun, Tetapi Yang Masuk Penjara Hanya 0.06%', *Yeonhap News Online*, 2021
- Prasetyo, Yogi, 'Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.4 (2021), 502-13 <<https://doi.org/10.7146/nys.v22i22.13385>>

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Putri, Septavela Gusti, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018)
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19.1 (2021), 32–42  
<<https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>>
- Sadya, Sarnita, 'Pencemaran Nama Baik, Pasal UU ITE Yang Banyak Dipakai Pada 2021', *DataIndonesia*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/pencemaran-nama-baik-pasal-uu-ite-yang-banyak-dipakai-pada-2021>> [accessed 16 November 2022]
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Sang, Lee Jae, Jang Young Min, and Kang Dong Bum, *Diskusi Tindak Pidana* (Seoul: Kimyoungsa, 2016)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- Tempo.co, 'Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik', *Metro Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik>> [accessed 16 November 2022]
- Ung, Lim, *Diskusi Hukum Pidana* (Seoul: Bubmoonsa, 2015)

Referensi di akhir naskah harus ditulis dalam APA (*American Psychological Association Citation Style*). Mengutip hanya item yang telah Anda baca dan dengan catatan kaki. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan sebagai daftar Bibliografi, disusun berdasarkan abjad oleh penulis.

**Books with an author:**

Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

**Books with an editor:**

Irianto, S. (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

**Journal articles:**

Poisto, A. & Alavi, H. (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>

Afriansyah, A. (2015). "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice".  
*Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 98-116.

**World Wide Web:**

"KAI Pecah, Indra Sahnun Lubis Digulingkan", Sumber [Online]:  
<http://www.beritasatu.com/hukum/179681-kai-pecah-indra-sahnun-lubis-digulingkan.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2015.

**Catatan kaki**

Footnotes and Bibliography should be written in *APA (American Psychological Association) Citation Style*. Please use Reference Manager Applications like EndNote, Mendeley, Zotero, etc. Bibliography citations are provided in footnotes with format:

*Books:*

Menski, W. (2000). *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. London: Platinum Publishing Ltd, h. 16.

*Section from a book:*

Hiariej, E.O.S. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" on Achmad D. Haryadi (ed). (2012). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, h.182.

*Journal articles:*

Afriansyah, A. (2015). "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice".  
*Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 98